

## RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

2026

PERGUB JATENG NO. 6, BD 2026/NO. 6, 5 HLM

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

- ABSTRAK** :
- Guna memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah, serta memperkuat landasan perumusan kebijakan, diperlukan Kebijakan bidang riset dan inovasi yang mengakomodir berbagai kebutuhan secara komprehensif dan sinergis. Mendasarkan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Riset Dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah Tahun 2025-2029, sebagai dasar rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah, mencakup segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
  - Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDN RI Tahun 1945; UUD No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUD No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2023; PERPRES No. 78 Tahun 2021.
  - Pergub ini mengatur Penetapan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah (RIPJPID) Tahun 2025-2029, sebagai acuan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. RIPJPID bertujuan memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan penetapan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan program pembangunan dan meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan di Daerah. RIPJPID ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 atau sesuai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dapat ditinjau sekali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar. Pelaksanaan RIPJPID ini menjadi tanggung jawab bersama para Pemangku Kepentingan riset dan inovasi di Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi.
- CATATAN** :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2026.
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dokumen perencanaan yang terdiri atas *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan rencana induk kelitbangan sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan diintegrasikan RIPJPID ini.